



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kel. Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

Bantuan Sosial Berupa Sembako dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Serta Alat Bantu (Kursi Roda dan Tongkat) bagi Penyandang Disabilitas

No. SK : 08.a/KEP/SEKRT-DINSOS/I/2022

Persyaratan

1. Usia dibawah 60 Tahun
2. Permohonan pengajuan
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy KK
5. ID BDT/SKTM dari Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima laporan dari Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), masyarakat, PSM,TKSK, Kepolisian, puskesmas,dan keluarga penyandang disabilitas
2. Melakukan survei langsung ke pemohon bantuan alat bantu untuk penyandang disabilitas dengan melakukan asesment awal kasus, mengecek identitas (KTP/KK/ID BDT/SKTM)
3. Melaporkan hasil survei dan asesmen kepada Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas atau ke Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pangkalpinang
4. Melakukan verifikasi langsung ke pemohon bantuan alat bantu untuk penyandang disabilitas oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas bersama dengan Pekerja Sosial
5. Setelah dilakukan verifikasi ke pemohon maka ditentukanlah jenis alat bantu yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tersebut
6. Pengajuan permohonan bantuan alat bantu dilakukan/ditindaklanjuti oleh pihak Dinas Sosial Kota Pangkalpinang ke CSR Dinas Sosial Prov. Kep. Bangka Belitung
7. Pihak CSR dan Pihak Dinas Sosial Prov. Kep. Bangka Belitung yang akan memberikan bantuan tersebut melakukan verifikasi lanjutan ke pemohon bantuan
8. Apabila pemohon dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan alat bantu (kursi roda, tongkat,dll) maka didapatkan Surat Rekomendasi dari pihak pemberi bantuan
9. Surat rekomendasi sudah ada,alat bantu didistribusikan kepada penerima manfaat.



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kel. Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sembako, UEP dan Alat Bantu (Kursi Roda dan Tongkat)

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan :
Dinas Sosial Kota Pangkalpinang (SLRT) Jl. Usman Ambon No. 25 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang
Kota Pangkalpinang
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan Langsung melalui surel : dinsos@pangkalpinang.go.id